

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG MASALAH**

Tanah merupakan hal penting bagi kehidupan manusia. Diatas tanah manusia mencari nafkah.<sup>1</sup> Diatas tanah pula manusia membangun rumah sebagai tempat bernaung dan membangun berbagai bangunan lainnya untuk Perusahaan, perkantoran dan sebagainya. Tanah juga mengandung berbagai macam kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan manusia. Secara hakiki, makna dan posisi strategis tanah dalam kehidupan masyarakat Indonesia, tidak saja mengandung aspek fisik, tetapi aspek juga aspek sosial, ekonomi, budaya, politik, pertahanan keamanan dan aspek hukum. Tanah bagi Masyarakat memiliki makna multidimensional. Dari sisi ekonomi, tanah merupakan sarana produksi yang dapat mendatangkan kesejahteraan. Secara politis tanah dapat menentukan posisi seorang dalam pengambilan keputusan masyarakat dan sebagai budaya yang dapat menentukan tinggi rendahnya status sosial pemiliknya. Aspek tersebut merupakan isu sentral yang terkait sebagai satu kasatuan yang terintegrasi dalam pengambilan proses kebijakan hukum pertanahan yang dilakukan pemerintah.

Pemikiran tentang penguasaan tanah oleh negara berangkat dari pemahaman atas ketentuan alinea keempat pembukaan UUD 1945 yaitu:

---

<sup>1</sup> Adrian Sutedi, 2007, *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum dalam Pengadahan Tanah Untuk Pembangunan*, Sinar Grafika: Jakarta, hal. 45  
UUD 1945

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pemerintah memiliki tanggung jawab sekaligus tugas utama untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kata-kata tumpah darah memiliki makna tanah air. Tanah air Indonesia meliputi bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Kesemuanya itu ditujukan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Negara melalui pemerintah mengupayakan agar kekayaan alam yang ada di Indonesia meliputi yang terkandung di dalamnya adalah dipergunakan utamanya untuk kesejahteraan bangsa Indonesia. Hal ini pun sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang tertuang dalam pasal 33 ayat (3) yang menyatakan bahwa : “Bumi dan

air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”<sup>2</sup>

Menurut UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria) semua tanah di kawasan negara Republik Indonesia dikuasai negara. Jika di atas tanah itu tidak ada pihak tertentu (orang atau badan hukum), maka tanah itu disebut tanah negara, jika ada pihak tertentu, maka tanah itu disebut tanah hak. Tanah hak itu juga dikuasai oleh negara, tetapi penguasaannya tidak langsung, sebab ada pihak tertentu di atasnya. Bila hak pihak tertentu itu kemudian hapus maka tanah itu menjadi tanah yang langsung dikuasai negara.

Kenyataan yang ada pada saat melaksanakan observasi, peneliti menemukan fakta dilapangan masih banyak ditemukan persoalan tentang Hak Kepemilikan Tanah terutama mengenai Tanah Negara. Di Gorontalo Utara Kecamatan Monano masalah tentang tanah menjadi trending topik, masalah tersebut berawal dari berdirinya satu perusahaan PT. Gorontalo Citra Lestari yang merupakan perusahaan Hutan tanam Industri perusahaan tersebut berdiri sejak awal tahun 2012. Hutan Tanaman Industri atau HTI itu sendiri adalah hutan tanaman yang dikelola dan diusahakan berdasarkan prinsip pemanfaatan yang optimal, dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan sumber daya alam. Perusahaan ini lokasinya sangat jauh dari pemukiman Masyarakat (hutan), dari tahun ketahun perusahaan ini makin ramai banyak yang bekerja baik masyarakat yang tinggal di desa tersebut maupun yang dari luar daerah, karena mengingat gaji yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Masyarakat yang tadinya

---

<sup>2</sup> Pasal 33 Ayat (3) UUD NRI 1945

hanya mengharapkan hasil tani yang belum tentu ada hasilnya dengan adanya perusahaan tersebut mereka bisa bekerja dan menerima gaji, tanpa harus bergantung pada hasil tani. Akan tetapi disisi lain dengan adanya<sup>3</sup> perusahaan ini banyak respon masyarakat yang muncul terhadap perusahaan tersebut masyarakat mengkomplen mereka mengatakan bahwa tanah yang di gunakan oleh perusahaan adalah tanah milik mereka,

Menurut hasil wawancara dengan salah satu karyawan bagian Pengawas di PT. Gorontalo Citra Lestari Bapak Harpikad Pakaya ia mengatakan bahwa PT. Gorontalo Citra Lestari merupakan salah satu perusahaan di Kabupaten Gorontalo Utara.<sup>4</sup> Perusahaan tersebut berdiri pada tahun 2012, perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang akan menghasilkan tripleks, dan perusahaan ini tempatnya jauh dari pemukiman masyarakat (hutan). Ia mengatakan bahwa sejak berdirinya perusahaan tersebut banyak masyarakat yang komplein mereka mengatakan bahwa pihak perusahaan telah menggunakan tanah milik mereka dan mencabut hak mereka sampai masyarakat membawa barang tajam untuk menyerang perusahaan, masyarakat bersesi keras yang mana tanah di garap oleh perusahaan adalah milik mereka akan tetapi menurut penjelesan pak Harpikad Pakaya masyarakat tidak punya bukti untuk semua itu, karena yang di garap oleh perusahaan adalah tanah milik negara, dan perusahaan tentunya memiliki ijin dari menteri untuk pendirian PT. Gorontalo Citra Lestari sebagai bentuk dari upaya penanaman modal di Provinsi Gorontalo.

---

<sup>3</sup> Efendi Perangin, 1987, *Praktek Permohonan Hak atas Tanah*.(Jakarta: Rajawali Pers) hlm. 3-4.

<sup>4</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Harpikad Pakaya selaku Mandor di PT. GCL

Selain itu juga dari hasil wawancara dengan masyarakat, disini masyarakat ada yang pendapatnya negatif dan positif terhadap perusahaan PT. Gorontalo Citra Lestari tersebut. Pendapat positif dari masyarakat yaitu dengan adanya perusahaan PT. Gorontalo Citra Lestari mereka bisa bekerja dan menerima gaji dan sangat membantu dalam keuangan kehidupan sehari-hari tanpa harus bergantung dan mengharapkan hasil tani yang belum tentu panen hasilnya memuaskan. Sedangkan pendapat negatifnya banyak masyarakat yang mengeluh dan komplein dengan adanya perusahaan tersebut mereka mengatakan bahwa pihak perusahaan telah mencabut hak mereka.

Peran pemerintah dan perusahaan sangat dibutuhkan dalam kondisi seperti ini, pemerintah seharusnya bertanggung jawab atas pengetahuan masyarakat terhadap hukum, apa saja yang diatur, apa saja yang dilarang, dan apa yang dilakukan menurut hukum tersebut. Pemerintah seharusnya berupaya bagaimana agar produk hukum yang mereka buat bermanfaat apakah nantinya pada masyarakat bisa menerima, bisa paham seperti yang ada pada peraturan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria.

Soerjono soekanto menyebutkan bahwa derajat tinggi rendahnya kepatuhan hukum positif tertulis, ditentukan oleh taraf kesadaran hukum yang didasarkan pada pengetahuan tentang peraturan, pemahaman hukum, sikap hukum dan pola perilaku hukum. Keempat hal inilah yang<sup>5</sup> seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Kesadaran hukum<sup>6</sup> merupakan hal yang paling penting dalam mengefektifkan sebuah peraturan hukum. Karena dari kesadaran hukumlah akan

---

<sup>5</sup> Soerjono soekanto

muncul ketaatan terhadap hukum, ketaatan terhadap produk hukum yang di keluarkan oleh pemerintah. Khususnya terhadap kalangan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran pahan akan hukum.

Berdasarkan Latar belakang di atas maka judul penelitian yang akan diangkat oleh peneliti yaitu Dengan judul penelitian “**Analisis Sosioyuridis Penolakan Masyarakat Anggrek terhadap Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) pada PT.Gorontalo Citra Lestari di Gorontalo Utara**”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana analisis sosio yuridis penolakan masyarakat Anggrek terhadap Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) pada PT.Gorontalo Citra Lestari di Gorontalo Utara?
2. Bagaimana upaya penyelesaian hukum yang ditempuh guna menyelesaikan masalah tersebut ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam pelaksanaan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana analisis sosio yuridis penolakan masyarakat Anggrek terhadap Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) pada PT.Gorontalo Citra Lestari di Gorontalo Utara.
2. Untuk mengetahui upaya penyelesaian ditempuh guna menyelesaikan masalah tersebut.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Manfaat dari teoritis ini yaitu sebagai referensi bagi peneliti berikutnya yang akan melakukan penelitian lanjutan dibidang Ilmu Hukum ( Perdata), dan dapat menambah pengetahuan, selain dari teori yang sudah diperoleh selama perkuliahan.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

#### 1. Bagi peneliti

Diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi penulis dalam memahami ilmu hukum (Perdata), khususnya mengenai izin penggunaan tanah oleh Hutan Tanaman Industri PT.Gorontalo Citra Lestari dan polemiknya di masyarakat.

#### 2. Bagi perusahaan

Diharapkan peneliti ini dapat menjadi masukan dan solusi untuk perusahaan menyelesaikan sengketa Hak kepemilikan Tanah Negara agar tidak ada lagi polemik masyarakat.

#### 3. Bagi Masyarakat

Diharapkan agar paham akan hukum dan menjadi satu pelajaran agar tidak semenah-menah beritndak tanpa didasari alat bukti.

#### 4. Untuk Lembaga

Diharapkan kegunaan ini dapat menambah kajian ilmu mengenai Hak kepemilikan Tanah Negara. Disamping itu hasil penelitian ini dapat

dijadikan sebagai bahan referensi bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian yang sama dikemudian hari